



CATATAN PUTUSAN
Nomor 2/Pid.C/2021/PN Bhn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan Cepat pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, dalam perkara terdakwa:

ZAINA Binti JAPRI, lahir di Desa Bangun jiwa, umur/tanggal lahir 36 tahun/1 November 1984, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Gunung Tiga I Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur, agama Islam, pekerjaan Petani;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- **ADIL HAKIM, S.H.,M.H** **Hakim;**
- **ASTAWI, S.H.** **Panitera Pengganti;**

Penyidik lalu membacakan Berita Acara Pemeriksaan yang diajukan oleh Penyidik Sektor Kaur Tengah, pada tanggal 21 Januari 2021, Nomor: BP/01/II/2021/Reskrim;

Yang atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah mengakui akan perbuatannya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

Dalam hal ini barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa hasil Visum Et Revertum Nomor: 445.03/1316/VER/RSUD-K/XII/2020;

Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan, yaitu:

- 1. Eksi Yunista Binti Ujang Risidianto**
- 2. Neka Sutria Binti Jalil**

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020, sekira pukul 08.00 WIB di Pasar Harian Desa Lubuk Gung Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur terdakwa ada menjambak dan mendorong tubuh saksi Eksi Yunista sehingga saksi Eksi Yunista terjatuh dengan posisi berlutut membungkuk di tanah dan akibat kejadian tersebut saksi Eksi Yunista mengalami luka lecet di lutut kaki sebelah kiri

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa **ZAINAH Binti JAPRI** tersebut di atas;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan dari **Penyidik Kepolisian Sektor Kaur Tengah** dan surat-surat bukti lainnya;

Mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Pengadilan berpendapat Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu Terdakwa harus dipidana dan dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 352 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Zainah Binti Japri tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan ringan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **3 (tiga) bulan** berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, oleh kami, ADIL HAKIM, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ASTAWI, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum, dan Terdakwa menghadap sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

ttd

ASTAWI, S.H.

ADIL HAKIM, S.H.,MH